



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 5-K/PM II-08/AD/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mashabi
Pangkat/NRP : Serma/2197018190576
Jabatan : Ba Kodim 0502/JU
Kesatuan : Kodim 0502/JU
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 8 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Malaka I Rt.04 Rw.12 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas,

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/329/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.

2. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/1 Nomor : BP-01/A-01 /2016 tanggal 12 Desember 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 052/Wijayakrama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/13/IV/2016 tanggal 16 April 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/64/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.

3. Penunjukan Hakim Nomor : Tap/5-K/PM II-08/AD/I/2017 tanggal 4 Januari 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/5-K/PM II-08/AD/I/2017 tanggal 5 Januari 2017.

5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

06. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 19 hal Put Nomor : 5-K/PM II-08/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

1. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

2. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Pok Tuud Kodim 0502/JU dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 0502/JU atas nama Kapten Chb Sutisna NRP 21930074201072.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (clementie) dari penasihat hukum Terdakwa yang pokoknya mengatakan bahwa :

a. Terdakwa adalah sosok prajurit yang penuh energik, semangat yang menyala-nyala, namun dibalik kesemuanya itu Terdakwa tetap manusia biasa yang rentan terhadap suatu permasalahan dalam menyikapi kehidupan/pergaulan masyarakat luas khususnya di ibu kota.

b. Bahwa Terdakwa karena secara ekonomi kurang, sampai harus bekerja untuk mengelola perusahaan sekuriti milik kawannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

c. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan anak-anak yang masih kecil, memerlukan bimbingan dan biaya yang tidak sedikit.

d. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

e. Bahwa penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa adalah tidak semata-mata memidana Terdakwa tetapi juga untuk mendidik dan mengarahkan untuk kembali kejalan yang benar.

Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dalam penjatuhan putusan atas diri Terdakwa agar kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan dapatnya masih diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi menjadi prajurit TNI AD, dengan harapan dapat menebus kesalahannya dengan menunjukkan tugas kedinasan dan kinerja yang baik di kesatuannya.

Hal 2 dari 19 hal Put Nomor : 5-K/PM II-08/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/64/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam bulan September tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas di Ma Kodim 0502/JU Jakarta Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa (Terdakwa) Mashabi masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikzi Bogor Jabar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikif Rindam III/Slw selama 5 (lima) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Secaba AD, kemudian pada tahun 2003 dipindahkan ke Kodam Jaya dan ditempatkan di Kodim 0502/JU sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP 2197018190576.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2015.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan merasa kecewa kepada Kesatuan yang tidak percaya dang menganggap Terdakwa telah berbohong padahal selama ijin tidak berdinas Terdakwa terapi rutin di Rumah Sakit Koja Jakarta Utara dan selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di sekitar Jabodetabek dengan kegiatan mengelola Perusahaan Penyedia Tenaga Keamanan/Security milik Terdakwa sendiri yaitu PT. Garda Unggul Nusantara yang beralamat di Rukan daerah Kwitang Jakarta Pusat.
- d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya dari Kesatuan telah memerintahkan kepada anggota Sintel Kodim 0502/JU atas nama Serka parulian Simbolon (Saksi-2) dan Pelda Markum untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai Surat Perintah Pencarian Nomor : Sprin/729/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

Hal 3 dari 19 hal Put Nomor : 5-K/PM II-08/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Lidkrim Pamfik Pomdam Jaya atas nama Pelda Deddy (Saksi-3) bersama Tim Lidkrim Pamfik Pomdam Jaya lainnya atas nama Lettu Cpm Roni Syarif dan Peltu Jendarto yang dipimpin langsung oleh Kapten Cpm I Made Sudika di sebuah rumah kontrakan Jln. Kayu Manis Utara I Kel. Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur saat bersama seorang perempuan atas nama Sdri. Dyah Ayu Ekardini selanjutnya selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut dan didapati barang bukti sebuah botol di pojok tembok di bawah lemari bumbu masakan di ruang tengah berupa batang yang diduga batang ganja, kemudian Terdakwa beserta barang bukti batang ganja dibawa ke Mapomdam Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 atau selama kurang lebih 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hari secara berturut-turut berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0502/JU tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

i. Bahwa Terdakwa selain melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini juga diduga melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan perkaranya sampai saat ini sedang dalam proses penyelesaian di Otmil II-08 Jakarta.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Mayor Chk M. AL Hadi, S.Ag., S.H. NRP 11980023030672; Kapten Chk Moch Sofzudin, S.HI.,S.H. NRP 21940087081273; Serka (K) Rosdah Samosir, S.H. NRP 21020296060583 berdasarkan Surat Perintah Danrem 052/Wijayakrama Nomor: Sprin/33/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 10 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal 4 dari 19 hal Put Nomor : 5-K/PM II-08/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Irwan Suryadarma
Pangkat/NRP : Serka/3920397641070
Jabatan : Baminpers
Kesatuan : Kodim 0502/JU
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Oktober 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Puri Pesona Blok B 14 Rt.04 Rw.09
Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung
Kota Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 saat Saksi-1 masuk menjadi anggota Kodim 0502/JU dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2015.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tetapi yang Saksi ketahui sesuai informasi yang didengar kalau Terdakwa memiliki wanita simpanan diluar, namun Saksi tidak tahu nama wanita tersebut sehingga kehidupan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi mengetahui atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya dari pihak Kesatuan memerintahkan Pelda Markum untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai Surat Perintah Pencarian Nomor : Sprin/729/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas dari Pomdan Jaya pada tanggal 15 Agustus 2016 di rumah kontrakan perempuan di. Jl. Kayu Manis Utara I Kel. Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 atau selama 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hari.
8. Bahwa Saksi mengetahui pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 5 dari 19 hal Put Nomor : 5-K/PM II-08/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Nama lengkap : Parulian Simbolon
Pangkat/NRP : Serka/31940335141071
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0502/JU
Tempat, tanggal lahir : Medan, 4 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Kp. Jembatan Rt.07 Rw.14 No.21 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 saat Saksi-2 masuk menjadi anggota Kodim 0502/JU dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2015.
3. Bahwa Saksi mendapat perintah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi dalam pencarian terhadap Terdakwa dilakukan ditempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa yaitu di rumahnya, di daerah Tambun dan di daerah Bogor.
5. Bahwa Saksi menerangkan seluruh anggota Kodim 0502/JU mengetahui prosedur perijinan yang berlaku apabila akan meninggalkan dinas.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas, Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan yang berlaku di Satuan.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas dari Pomdan Jaya pada tanggal 15 Agustus 2016 di rumah kontrakan perempuan di Jl. Kayu Manis Utara I Kel. Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 atau selama 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hari.
9. Bahwa Saksi mengetahui pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 6 dari 19 hal Put Nomor : 5-K/PM II-08/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Saksi-3

Nama lengkap : Deddy
Pangkat/NRP : Pelda/21960197780576
Jabatan : Balaklap Satlaklidkrim Pamfik
Kesatuan : Pomdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 30 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Serma Mashabi (Terdakwa) tetapi baru kenal pada saat penangkapan pada tanggal 15 Agustus 2016 di rumah kontrakan beralamat Jl. Kayu Manis Utara I Kel. Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan surat Dandim 0502/JU nomor R/148-1/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang DPO.
3. Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kontrakan dengan ditemani Tim Lidkrim Pamfik yairu Lettu Cpm Ronny Syarif dan Peltu Jendarto serta dipimpin oleh Kapten CPM I Made Sudika.
4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 23,00 Saksi beserta Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang posisi sedang tidur dikamar, yang membuka pintu adalah Sdri. Dyah Ayu kardini.
5. Bahwa sekira pukul 23,30 WIB Saksi dan beserta Tim melakukan interogasi dengan mencurigai rumah kontrakan tersebut sehingga melakukan penggeledahan dengan hasil menemukan barang berbentuk botol warna coklat.
6. Bahwa Saksi beserta Tim menyuruh Terdakwa mengambil botol tersebut dipojok tembok dibawah lemari bumbu masakan di ruang tengah untuk dibuka sehingga terlihat berupa batang yang diduga batang ganja.
7. Bahwa Saksi beserta tim mengamankan barang bukti tersebut dan Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya guna diperiksa lebih lanjut.

Hal 7 dari 19 hal Put Nomor : 5-K/PM II-08/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikzi Bogor Jabar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikif Rindam III/Slw selama 5 (lima) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Secapa AD, kemudian pada tahun 2003 dipindahkan ke Kodam Jaya dan ditempatkan di Kodim 0502/JU sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP 2197018190576.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2015.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan merasa kecewa kepada Kesatuan yang tidak percaya dan menganggap Terdakwa telah berbohong padahal selama ijin tidak berdinas Terdakwa terapi rutin di Rumah Sakit Koja Jakarta Utara

4. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di sekitar Jabodetabek dengan kegiatan mengelola Perusahaan Penyedia Tenaga Keamanan/Security milik teman Terdakwa yaitu PT. Garda Unggul Nusantara yang beralamat di Rukan daerah Kwitang Jakarta Pusat.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Lidkrim Pamfik Pomdam Jaya bersama Tim Lidkrim Pamfik Pomdam Jaya lainnya di sebuah rumah kontrakan Sdri. Dyah Ayu Ekardini Jln. Kayu Manis Utara I Kel. Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur.

7. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut dan didapati barang bukti sebuah botol di pojok tembok di bawah lemari bumbu masakan di ruang tengah berupa batang yang diduga batang ganja, kemudian Terdakwa diprintahkan oleh petugas dari Pomdam Jaya untuk mengambil botol tersebut untuk dibuka dan diperlihatkan kepada petugas, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti batang ganja dibawa ke Mapomdam Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 atau selama kurang lebih 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hari secara berturut-turut berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 8 dari 19 hal Put Nomor : 5-K/PM II-08/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya namun Terdakwa tidak melaksanakannya pada saat akan meninggalkan dinas.

10. Bahwa mengerti apabila meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar aturan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

11. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0502/JU tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat: 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Pok Tuud Kodim 0502/JU dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 0502/JU atas nama Kapten Chb Sutisna NRP 21930074201072.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Pok Tuud Kodim 0502/JU dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 0502/JU atas nama Kapten Chb Sutisna NRP 21930074201072, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 dengan keterangan Desersi oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikzi Bogor Jabar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikif Rindam III/Slw selama 5 (lima) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Secaba AD, kemudian pada tahun 2003 dipindahkan ke Kodam Jaya dan ditempatkan di Kodim 0502/JU sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP 2197018190576.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2015.

Hal 9 dari 19 hal Put Nomor : 5-K/PM II-08/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan merasa kecewa kepada Kesatuan yang tidak percaya dan menganggap Terdakwa telah berbohong padahal selama ijin tidak berdinas Terdakwa terapi rutin di Rumah Sakit Koja Jakarta Utara
4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di sekitar Jabodetabek dengan kegiatan mengelola Perusahaan Penyedia Tenaga Keamanan/Security milik teman Terdakwa yaitu PT. Garda Unggul Nusantara yang beralamat di Rukan daerah Kwitang Jakarta Pusat.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi-3 bersama Tim Lidkrim Pamfik Pomdam Jaya lainnya di sebuah rumah kontrakan Sdri. Dyah Ayu Ekardini Jln. Kayu Manis Utara I Kel. Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur.
7. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Saksi-3 dan beserta Tim melakukan interogasi dengan mencurigai rumah kontrakan tersebut sehingga melakukan pengeledahan dengan hasil menemukan barang berbentuk botol warna coklat.
8. Bahwa benar Saksi-3 beserta Tim menyuruh Terdakwa mengambil botol tersebut dipojok tembok dibawah lemari bumbu masakan diruang tengah untuk dibuka sehingga terlihat berupa batang yang diduga batang ganja.
9. Bahwa benar Saksi-3 beserta tim mengamankan barang bukti tersebut dan Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya guna diperiksa lebih lanjut.
10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 atau selama kurang lebih 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hari secara berturut-turut berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya namun Terdakwa tidak melaksanakannya pada saat akan meninggalkan dinas.
12. Bahwa benar mengerti apabila meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar aturan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
13. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0502/JU tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Hal 10 dari 19 hal Put Nomor : 5-K/PM II-08/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 11 dari 19 hal Put Nomor : 5-K/PM II-08/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikzi Bogor Jabar selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikif Rindam III/Slw selama 5 (lima) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Secaba AD, kemudian pada tahun 2003 dipindahkan ke Kodam Jaya dan ditempatkan di Kodim 0502/JU sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP 2197018190576.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Kodim 0502/JU dan sampai saat ini masih berdinis aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI-AD yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari kedinasan TNI-AD, Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut diatas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AD.

3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Sersan Mayor, dan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan, dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukannya sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Hal 12 dari 19 hal Put Nomor : 5-K/PM II-08/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud “Melakukan ketidakhadiran” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2015.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan merasa kecewa kepada Kesatuan yang tidak percaya dan menganggap Terdakwa telah berbohong padahal selama ijin tidak berdinas Terdakwa terapi rutin di Rumah Sakit Koja Jakarta Utara
3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di sekitar Jabodetabek dengan kegiatan mengelola Perusahaan Penyedia Tenaga Keamanan/Security milik teman Terdakwa yaitu PT. Garda Unggul Nusantara yang beralamat di Rukan daerah Kwitang Jakarta Pusat.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi-3 bersama Tim Lidkrim Pamfik Pomdam Jaya lainnya di sebuah rumah kontrakan Sdri. Dyah Ayu Ekardini Jln. Kayu Manis Utara I Kel. Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya namun Terdakwa tidak melaksanakannya pada saat akan meninggalkan dinas.

Hal 13 dari 19 hal Put Nomor : 5-K/PM II-08/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar mengerti apabila meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar aturan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 atau selama lebih kurang 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hari secara berturut turut tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar bukti surat berupa 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Pok Tuud Kodim 0502/JU dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 0502/JU atas nama Kapten Chb Sutisna NRP

Hal 14 dari 19 hal Put Nomor : 5-K/PM II-08/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21930074201072 yang menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dengan keterangan Desersi.

3. Bahwa benar waktu selama 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta sifat yang kurang dewasa dengan mencampur-adukkan urusan/masalah pribadinya dengan kewajiban dinas, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan dan kembali kekesatuan karena ditangkap oleh petugas Pomdan Jaya.

Hal 15 dari 19 hal Put Nomor : 5-K/PM II-08/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, oleh karena walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan Kodim 0502/JU adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa sedang mempunyai permasalahan pribadi yaitu Terdakwa sering sakit dan merasa kecewa terhadap kesatuannya karena dianggap berbohong dan Terdakwa mempunyai pekerjaan tambahan mengelola tenaga security PT. Garda Unggul Nusantara yang beralamat di Rukan daerah Kwitang Jakarta Pusat.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara".

2. Bahwa Pengertian berikutnya dari pasal 26 KUHPM ialah bahwa apabila berdasarkan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ia dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer maka kepadanya dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

3. Bahwa mengenai layak tidaknya seorang Prajurit TNI dapat dipertahankan dari dinas Militer, dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa.

4. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai.

Hal 16 dari 19 hal Put Nomor : 5-K/PM II-08/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai, Terdakwa sering melakukan ijin untuk berobat, namun kesatuannya menganggap Terdakwa berbohong sehingga Terdakwa merasa kecewa dan akhirnya meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang.

6. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan bukan karena kehendak sendiri akan tetapi dengan cara ditangkap oleh petugas Pomdam Jaya dirumah kontrakan Sdri. Dyah Ayu Ekardini di Jl. Kayu Manis Utara I Kel. Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur.

7. Bahwa oleh karena Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau pejabat yang berwenang selama 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hari adalah kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang Militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas dan tindak pidana desersi merupakan kejahatan serius sebagai kejahatan terhadap kewajiban dinas, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya, dan dapat melemahkan sendi-sendi kedisiplinan yang selama ini telah terbentuk dengan baik.
2. Selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan bekerja sebagai pengelola security PT. Garda Unggul Nusantara.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Pomdam Jaya dirumah kontrakan Sdri. Dyah Ayu Ekardini di Jl. Kayu Manis Utara I Kel. Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

Hal 17 dari 19 hal Put Nomor : 5-K/PM II-08/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa segera dapat beradaptasi / bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Pok Tuud Kodim 0502/JU dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 0502/JU atas nama Kapten Chb Sutisna NRP 21930074201072.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo pasal 26 KUHPM Jo pasal 190 ayat (1), (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mashabi, Serma NRP 2197018190576 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara Selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal 18 dari 19 hal Put Nomor : 5-K/PM II-08/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Pok Tuud Kodim 0502/JU dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 0502/JU atas nama Kapten Chb Sutisna NRP 21930074201072.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan R. Faharuddin S.H., M.H. Kapten Sus NRP 534531 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah S.H. Mayor Chk NRP 11010036610978, penasihat Hukum Mayor Chk M. AL Hadi, S.Ag., S.H. NRP 11980023030672, Kapten Chk Moch Sofzudin, S.H. NRP 21940087081273, Panitera Pengganti Rahman Sunarin, Peltu NRP 21930082791170 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap Ttd

Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota I

Ttd

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota II

Ttd

R. Faharuddin, S.H., M.H
Kapten Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Ttd

Rahman Sunarin
Peltu NRP 21930082791170

Hal 19 dari 19 hal Put Nomor : 5-K/PM II-08/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)